



PUTUSAN

Nomor 202/Pid.B/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | HAYDAR BAIHAQI FAHREZA |
| 2. Tempat lahir | : | Sidoarjo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 24 tahun/15 Maret 2001 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Kedungrawan RT.007/RW.004 Desa Kedungrawan, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo. |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta (Sopir) |

Terdakwa Haydar Baihaqi Fahreza ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 30 Maret 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Muhammad Miftakhuddin, S.H., Sofya Ayu Yolanda, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor pada "Miftakhuddin & Partners", yang beralamat di Jalan Makadam II Desa Madalem RT. 005 RW. 001 Kec. Tulanhan Kab. sidoarjo,

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 202/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 19 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 19 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Haydar Baihaqi Fahrezaterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Haydar Baihaqi Fahreza berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah besi panjang sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa Haydar Baihaqi Fahreza sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bawa terdakwa Haydar Baihaqi Fahreza pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

[Signature] Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.B/2025/PN Sda



pada bulan Januari tahun 2025 atau pada tahun 2025, bertempat di halaman parkir depan Alfamart Jalan Raya Bhayangkari, Kelurahan Juwetkenongo, Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaryanya telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi Muhammad Anas Iskandar. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari perkenalan saksi Muhammad Anas Iskandar dengan saksi Siti Azzizatul Makhfiyah setahun yang lalu, kemudian pada 11 Januari 2025 sekitar pukul 12.00 WIB, saksi Anas mencoba menghubungi kembali nomor *whatsapp* milik saksi Azizah untuk menanyakan kabar dan mengajak saksi Azizah untuk bertemu. Bahwa ternyata *handphone* milik saksi Azizah dalam keadaan rusak namun nomor telpon maupun nomor *whatsapp* milik saksi Azizah dipasang di *handphone* milik terdakwa Haydar. Hubungan saksi Azizah dan terdakwa Haydar adalah mantan suami-istri yang sudah bercerai pada tahun 2024, namun sekarang sedang berencana rujuk kembali. Terdakwa Haydar yang berpura-pura menjadi saksi Azizah membala pesan dari saksi Anas yang mengajak saksi Azizah untuk jalan-jalan ke Trawas. Terdakwa dan saksi Anas menyetujui untuk bertemu dan sepakat memilih tempat bertemu di depan rumah makan Ndalem Prabu sekitar pukul 22.15 WIB karena terdakwa merasa cemburu dan penasaran terhadap saksi Anas yang menghubungi mantanistrinya.
- Pada sekitar pukul 22.30 WIB, saksi Anas menunggu saksi Azizah tidak kunjung datang bermaksud untuk masuk ke dalam rumah makan Ndalem Prabu, kemudian datang terdakwa Haydar yang langsung memukul ke arah saksi Anas menggunakan 1 (satu) buah besi panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter karena saksi Anas menghindar pukulan terdakwa Haydar mengenai punggung saksi Anas kemudian saksi Anas lari ke arah Timur bermaksud menyelamatkan diri ke rumah saudara Muhammad Anis (pemilik rumah makan Ndalem Prabu) yang berada di sebelah Timur Alfamart namun saat itu pintu gerbang rumahnya tertutup kemudian saksi Anas masuk ke dalam gerobak penjual kebab yang ada di depan Alfamart Jalan Raya Bhayangkari, Kelurahan Juwetkenongo, Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. Terdakwa Haydar mengejar saksi Anas dengan berlari sambil memegang besi panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter tersebut dan sesampai di depan Alfamart,



- terdakwa Haydar membuka pintu gerobak penjual kebab tempat saksi Anas bersembunyi tersebut langsung menarik saksi Anas keluar gerobak.
- Setelah di luar gerobak, terdakwa langsung memukul kepala saksi Anas dengan posisi berhadapan namun saksi Anas sempat menangkis menggunakan tangan kiri saksi Anas, namun akhirnya pukulan mengenai kepala beberapa kali dan terakhir terdakwa memukul mulut saksi sehingga saksi Anas tidak sadarkan diri. Bahwa kejadian tersebut disaksikan oleh saksi Danang Saicul Ramadhan dan saksi Hidayatul Iskarima selaku penjual kebab di depan Alfamart dan saksi Anas mendapat pertolongan dari saksi Moch. Burhanuddin yang membawa saksi Anas ke RS Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong untuk dilakukan pemeriksaan *visum et repertum*.
 - Bahwa perbuatan terdakwa Haydar dapat dimaknai sebagai kesengajaan karena melukai bagian kepala saksi Anas dengan cara mengayunkan sebuah besi panjang berkali-kali ke arah kepala adalah perbuatan yang menimbulkan bahaya maut yang beruntung segera dapat diselamatkan.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa Haydar Baihaqi Fahreza, saksi Muhammad Anas Iskandar mengalami luka-luka dengan hasil pemeriksaan ditemukan :
 - a. Luka terbuka di kepala sisi kanan dengan ukuran 3 x 2 cm;
 - b. Luka terbuka di bibir atas dengan ukuran 2 x 0,5 cm;
 - c. Luka lecet pada bibir bawah dengan ukuran 2x0,5 cm;
 - d. Hilang gigi seri atas nomor 21 dan 22;
 - e. Patah gigi seri atas nomor 12;
 - f. Patah gigi seri bawah nomor 31, 41 dan 42;
 - g. Luka memar pada pergelangan tangan kiri seluas 5 x 4 cm;
 - h. Luka lecet pada jari tangan kanan ukuran 0,3 x 0,2 cm;
 - i. Luka memar pada bahu kanan seluar 3 x 2 cm.
- Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan benda tumpul dan menyebabkan penyakit atau halangan dalam mengerjakan pekerjaan jabatan pencarian sementara waktu.
- Sebagaimana *Visum Et Repertum* dari RS Bhayangkara Porong Nomor : R/110249488/I/A/2025/RSB.PORONG tanggal Januari 2025 Atas nama Muhammad Anas Iskandar yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Nur Ulfiatus Sholichah..
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.B/2025/PN Sda



SUBSIDIAIR

Bawa terdakwa Haydar Baihaqi Fahreza pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2025 atau pada tahun 2025, bertempat di halaman parkir depan Alfamart Jalan Raya Bhayangkari, Kelurahan Juwetkenongo, Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhammad Anas Iskandar. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari perkenalan saksi Muhammad Anas Iskandar dengan saksi Siti Azzizatul Makhfiyah setahun yang lalu, kemudian pada 11 Januari 2025 sekitar pukul 12.00 WIB, saksi Anas mencoba menghubungi kembali nomor *whatsapp* milik saksi Azizah untuk menanyakan kabar dan mengajak saksi Azizah untuk bertemu. Bahwa ternyata *handphone* milik saksi Azizah dalam keadaan rusak namun nomor telpon maupun nomor *whatsappnya* dipasang di *handphone* milik terdakwa Haydar. Hubungan saksi Azizah dan terdakwa Haydar adalah mantan suami-istri yang bercerai pada tahun 2024, namun sekarang sedang tinggal bersama di rumah kost karena akan rencana rujuk kembali. Terdakwa Haydar yang berpura-pura menjadi saksi Azizah membalas pesan dari saksi Anas menyetujui untuk mereka bertemu dan sepakat untuk memilih tempat bertemu di depan rumah makan Ndalem Prabu sekitar pukul 22.15 WIB karena terdakwa merasa cemburu dan penasaran terhadap saksi Anas.
- Pada sekitar pukul 22.30 WIB, saksi Anas menunggu saksi Azizah tidak kunjung datang bermaksud untuk masuk ke dalam rumah makan Ndalem Prabu, kemudian datang terdakwa Haydar yang langsung memukul ke arah saksi Anas menggunakan 1 (satu) buah besi panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter karena saksi Anas menghindar pukulan terdakwa Haydar mengenai punggung saksi Anas kemudian saksi Anas melarikan diri ke arah Timur bermaksud menyelamatkan diri ke rumah saudara Muhammad Anis (pemilik rumah makan Ndalem Prabu) yang berada di sebelah Timur Alfamart namun saat itu pintu gerbang rumahnya tertutup kemudian saksi Anas masuk ke dalam gerobak penjual kebab yang ada di depan Alfamart Jalan Raya Bhayangkari, Kelurahan Juwetkenongo,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.B/2025/PN Sda



Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. Terdakwa Haydar mengejar saksi Anas dengan berlari sambil memegang besi panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter tersebut dan sesampai di depan Alfamart, terdakwa Haydar membuka pintu gerobak penjual kebab tempat saksi Anas bersembunyi tersebut langsung menarik saksi Anas keluar gerobak.

- sesampai di luar gerobak, terdakwa langsung memukul kepala saksi Anas dengan posisi berhadapan namun saksi Anas sempat menangkis menggunakan tangan kiri saksi Anas, namun akhirnya pukulan mengenai kepala beberapa kali dan terakhir terdakwa memukul mulut saksi sehingga saksi Anas tidak sadarkan diri. Bahwa kejadian tersebut disaksikan oleh saksi Danang Saicul Ramadhan dan saksi Hidayatul Iskarima selaku penjual kebab di depan Alfamart dan saksi Anas mendapat pertolongan dari saksi Moch. Burhanuddin yang membawa saksi Anas ke RS Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong untuk dilakukan pemeriksaan *visum et repertum*.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Haydar Baihaqi Fahreza, saksi Muhammad Anas Iskandar mengalami luka-luka dengan hasil pemeriksaan ditemukan :
 - a. Luka terbuka di kepala sisi kanan dengan ukuran 3 x 2 cm;
 - b. Luka terbuka di bibir atas dengan ukuran 2 x 0,5 cm;
 - c. Luka lecet pada bibir bawah dengan ukuran 2x0,5 cm;
 - d. Hilang gigi seri atas nomor 21 dan 22;
 - e. Patah gigi seri atas nomor 12;
 - f. Patah gigi seri bawah nomor 31, 41 dan 42;
 - g. Luka memar pada pergelangan tangan kiri seluas 5 x 4 cm;
 - h. Luka lecet pada jari tangan kanan ukuran 0,3 x 0,2 cm;
 - i. Luka memar pada bahu kanan seluar 3 x 2 cm.

Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan benda tumpul dan menyebabkan penyakit atau halangan dalam mengerjakan pekerjaan jabatan pencarian sementara waktu.

Sebagaimana *Visum Et Repertum* dari RS Bhayangkara Porong Nomor : R/110249488/I/A/2025/RSB.PORONG tanggal Januari 2025 Atas nama Muhammad Anas Iskandar yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Nur Ulfatus Sholichah..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Anas Iskandar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menjadi korban penganiayaan pada hari sabtu Tanggal 11 Januari 2025 sekitar pukul 22.30 wib di halaman parkir depan alfamart Jl raya Bhayangkari Kel Juwet kenongo Kec Porong Kab Sidoarjo;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pelaku penganiayaan tersebut namun saksi mengenali ciri-ciri pelaku penganiayaan tersebut setelah ditunjukkan oleh penyidik yaitu seseorang yang bernama Haydar Baihaqi Fahreza.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi menggunakan 1 (satu) buah besi panjang sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter yang dipukulkan menggunakan tangan kanan mengenai kepala dan mulut saksi berkali-kali hingga saksi tidak sadarkan diri.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah memiliki masalah dengan pelaku maupun dengan orang lain.
- Bahwa yang mengetahui penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Haydar Baihaqi Fahreza adalah penjual kebab di depan swalayan alfamart.
- Bahwa awalnya saksi menghubungi nomer WA saudari Siti Azzizatul Makhfiyah alias Ziza yang sebelumnya saksi mengenal saudari Siti Azzizatul Makhfiyah alias Ziza sekitar setahun lalu melalui chat WA pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekitar pukul 12.00 wib menanyakan kabar kemudian saksi mengajak saudari Siti Azzizatul Makhfiyah alias Ziza untuk bertemu untuk ngopi ke Trawas, kemudian saksi dan saudari Siti Azzizatul Makhfiyah alias Ziza sepakat bertemu di depan resto Ndalem Prabu.
- Bahwa saksi menunggu di depan resto Ndalem Prabu namun saudari Siti Azzizatul Makhfiyah alias Ziza tidak datang, saksi bermaksud masuk ke dalam namun didatangi seseorang yang saksi tidak kenal sebelumnya dan langsung memukul saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah besi panjang sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter. Karena saksi menghindar pukulan pelaku, pukulan tersebut mengenai punggung saksi. Kemudian saksi melarikan diri ke arah timur bermaksud menyelamatkan diri ke rumah saudara Muhammad Anis (pemilik resto Ndalem Prabu) yang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.B/2025/PN Sda



berada di sebelah timur swalayan alfamart namun saat itu pintu gerbang rumahnya tertutup. Kemudian, saksi masuk ke dalam lapak/gerobak tempat jualan kebab yang ada di depan Alfamart.

- Bawa saat saksi melarikan diri ke arah swalayan alfamart, saksi melihat terdakwa mengejar saksi dengan berlari sambil memegang besi panjang sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter tersebut dan sesampai di depan alfamart pelaku membuka pintu lapak/gerobak jualan kebab tempat saksi bersembunyi tersebut langsung menarik saksi keluar, setelah di luar gerobak tepatnya di samping belakang sebelah kanan lapak dan langsung memukul kepala dengan posisi berhadapan namun sempat ditangkis menggunakan tangan kiri saksi juga sempat mengenai kepala berkali – kali dan terakhir pelaku memukul ke mulut saksi, sehingga tidak sadarkan diri sampai akhirnya tersadar namun pelaku sudah tidak ada di lokasi kejadian dan akhirnya saksi dibawa ke RS Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong untuk di Visum.
- Bawa saksi menghubungi saudari Siti Azzizatul Makhfiyah alias Ziza melalui nomer telpon 085808758209 namun saksi tidak tahu siapakah yang membalas chat tersebut.
- Bawa saksi tidak mengetahui sebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi, namun saksi ketahui belakangan karena terdakwa merasa cemburu terhadap saksi yang menghubungi saksi Azizah, karena saksi Azizah merupakan mantan istri terdakwa.
- Bawa akibat penganiayaan tersebut saksi sempat tidak sadarkan diri di lokasi kejadian, sampai akhirnya saksi dibawa ke Rumah sakit untuk mendapatkan perawatan karena mengalami luka robek di kepala bagian belakang kanan diatas telinga, luka robek pada bibir bagian atas, 1 (satu) buah gigi bagian atas depan lepas, 4 (empat) buah gigi atas dan bawah masing masing 2 buah patah, dan luka memar di lengan tangan bagian kiri. Akibat penganiayaan tersebut saksi tidak bisa melakukan aktivitas bekerja selama 5 (lima) hari karena masih terasa sakit di bagian kepala, mulut dan lengan tangan kanan dan tidak bisa makan karena mulut masih luka dan gigi terasa ngilu.
- Bawa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut sendirian, namun datang ke tempat kejadian dibonceng sepeda motor oleh seseorang yang saksi tidak kenal.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;



2. Saksi Moch. Burhannudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari sabtu Tanggal 11 Januari 2025 sekitar pukul 22.30 wib di halaman parkir depan alfamart Jl raya Bhayangkari Kel Juwet kenongo Kec Porong Kab Sidoarjo dan yang menjadi korban penganiayaan adalah saudara Muhammad Anas Iskandar yang merupakan mantan rekan kerja saksi namun saksi tidak tahu pelaku penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui saudara Muhammad Anas Iskandar menjadi korban penganiayaan diberitahu oleh saudara Muhammad Anis (pemilik Resto Ndalem Prabu), dan saksi disuruh oleh saudara Muhammad Anis untuk ke tempat kerjadian untuk melihat kondisi saudara Muhammad Anas Iskandar dan membawanya ke Rumah sakit.;
- Bahwa saat sampai di tempat kejadian, saksi melihat saudara Muhammad Anas Iskandar sedang duduk di lantai di depan gerbang rumah saudara Muhammad Anis yang terletak di sebelah Alfamart dalam posisi terluka dan berdarah pada bagian kepala dan mulut dan lengan kanan memar. Selanjutnya saksi bersama saudara Muhammad Fajar dan saudara Khanif Muthohar membawa saudara Muhammad Anas Iskandar dengan menggunakan mobil milik saudara Muhammad Anis ke Rumah sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara untuk penanganan medis.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana pelaku melakukan penganiayaan namun menurut pengakuan dari saudara Muhammad Anas Iskandar bahwa dirinya dipukul oleh pelaku menggunakan 1 (satu) buah besi panjang sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter dipukulkan ke arah kepala dan mulut korban.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pelaku melakukan penganiayaan terhadap saudara Muhammad Anas Iskandar;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang lain yang melihat kejadian tersebut karena saat saksi datang sudah banyak orang di tempat kejadian;
- Bahwa luka yang dialami oleh saudara Muhammad Anas Iskandar yaitu luka robek di bagian kepala sisi kiri mengeluarkan darah, luka bagian bibir/mulut korban mengeluarkan darah, beberapa gigi patah dan tanggal dan luka memar dan Bengkak pada lengan tangan kiri korban.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Siti Azzizatul Makhfiroh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

[Signature] Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekitar pukul 22.30 wib namun tempatnya saksi tidak tahu. Yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Muhammad Anas Iskandar Alias Anas dan yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Haydar Baihaqi Fahreza menggunakan stang besi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur di kamar kos dan saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh Terdakwa Haydar Baihaqi Fahreza pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekitar pukul 23.00 wib setelah selesai melakukan penganiayaan tersebut.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Haydar Baihaqi Fahreza ia melakukan penganiayaan terhadap saudara Muhammad Anas Iskandar tersebut karena cemburu dengan saudara Muhammad Anas Iskandar yang menggoda/mengganggu saksi melalui chat WA nomer 085808758209 milik saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Haydar Baihaqi Fahreza merupakan mantan suami saksi dan saksi kenal dengan saudara Muhammad Anas Iskandar sekitar awal 2024 saat itu main ke rumah bersama sopir ibu saksi yaitu saudara Agus.
- Bahwa setelah dari rumah saksi tersebut selang sekitar satu minggu kemudian saudara Muhammad Anas Iskandar menghubungi saksi melalui chat WA memberitahukan ingin berteman dengan saksi, dan saudara Muhammad Anas Iskandar mendapatkan Nomer telpon/WA saksi dari saudara Agus, namun setelah itu saksi tidak pernah membalas/mengabaikan chat WA dari saudara Muhammad Anas Iskandar tersebut. Saksi dan Muhammad Anas Iskandar tidak pernah bertemu;
- Bahwa saksi tidak tahu saat saudara Muhammad Anas Iskandar menghubungi melalui chat WA pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025, karena HP milik saksi rusak dan sementara nomer telpon maupun WA dititipkan di HP nya Haydar Baihaqi Fahreza dan saksi pinjam HP kepada Terdakwa Haydar Baihaqi Fahreza saat saksi perlu menelepon keluarga atau teman saja dan setiap harinya HP dibawa Terdakwa Haydar Baihaqi Fahreza kerja;
- Bahwa status saksi dengan Terdakwa Haydar Baihaqi Fahreza adalah mantan suami istri atau sudah resmi bercerai namun masih tinggal bersama di kos di Dsn Kenongo Kel Juwet kenongo Kec Porong Kab Sidoarjo karena saksi dan Terdakwa Haydar Baihaqi Fahreza rencana akan rujuk lagi.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tau isi percakapan chat WA tersebut karena Terdakwa Haydar Baihaqi Fahreza tidak menunjukkan kepada saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap seseorang yang bernama Muhammad Anas Iskandar pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekitar pukul 22.30 wib di halaman parkir depan alfamart Jl raya Bhayangkari Kel Juwet kenongo Kec Porong Kab Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr Muhammad Anas Iskandar dengan menggunakan 1 (satu) buah besi dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter, yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan memukul kepala korban sebanyak 2 (dua) kali serta 1 (satu) kali ke arah mulut korban.
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, karena terdakwa cemburu korban mengganggu mantan istri terdakwa yaitu Siti Azzizatul Makhfiroh melalui Chat WA.
- Bahwa awalnya korban sdr Muhammad Anas Iskandar pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekitar pukul 12.00 wib menghubungi Nomer telpon/WA 085808758209 saudari Siti Azzizatul Makhfiroh yang disimpan di dalam HP milik terdakwa. Sdr. Muhammad Anas Iskandar menanyakan kabar sekitar pukul 17.00 wib terdakwa baru membalsas chat tersebut kemudian korban mengajak ketemuan Siti Azzizatul Makhfiroh untuk ngopi ke trawas dan sepakat untuk bertemu di depan resto Ndalem Prabu. Karena penasaran terdakwa keluar dari kos untuk menemui saudara Muhammad Anas Iskandar sesuai dengan tempat yang telah disepakati. Sesampai di depan resto Ndalem Prabu terdakwa mendatangi korban kemudian terdakwa langsung menanyakan "kamu mau apa" dan saat itu saudara Muhammad Anas Iskandar tanpa menjawab pertanyaan langsung menghindar lari kemudian Terdakwa memukul saudara Muhammad Anas Iskandar dengan menggunakan 1(satu) buah besi dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter mengenai punggung korban kemudian korban melarikan diri dan terdakwa tetap mengejar ke arah timur menuju ke arah alfamart. Sesampai di Alfamart, terdakwa mendapati saudara Muhammad Anas Iskandar bersembunyi di dalam lapak jualan martabak kemudian terdakwa membuka pintu lapak dan menarik keluar korban ke sebelah timur



lapak kemudian terdakwa melakukan penganiayaan dengan besi panjang sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter tersebut kearah kepala dan mulut korban.

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban sendirian dan korban tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban menderita luka dan mengeluarkan darah pada bagian mulut korban.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah besi dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter yang digunakan oleh terdakwa untuk memukul korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Wahyu Istanto Dwi Putro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan orang tua dari terdakwa, yang telah melakukan pertemuan dengan saksi korban Muhammad Anas Iskandar di tempat kerja saksi Anas yaitu di Gresik pada hari Sabtu 26 April 2025 mewakili terdakwa untuk meminta maaf dan memberikan santunan atas luka-luka yang diderita oleh saksi Anas;
- Bahwa Saksi Anas menyambut baik permohonan maaf dari keluarga terdakwa dan bersedia memaafkan.
- Bahwa keluarga korban memberi santunan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan diterima dengan baik oleh saksi Anas.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Marita Syofiah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan orang tua dari terdakwa, yang telah melakukan pertemuan dengan saksi korban Muhammad Anas Iskandar di tempat kerja saksi Anas yaitu di Gresik pada hari Sabtu 26 April 2025 mewakili terdakwa untuk meminta maaf dan memberikan santunan atas luka-luka yang diderita oleh saksi Anas;
- Bahwa Saksi Anas menyambut baik permohonan maaf dari keluarga terdakwa dan bersedia memaafkan.
- Bahwa keluarga korban memberi santunan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan diterima dengan baik oleh saksi Anas.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut: berdasarkan *Visum Et Repertum* dari RS Bhayangkara Porong Nomor : R/110249488/I/A/2025/RSB.PORONG tanggal Januari 2025 Atas nama Muhammad Anas Iskandar yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Nur Ulfiaitus Sholichah, bahwa akibat perbuatan terdakwa Haydar Baihaqi Fahreza, saksi Muhammad Anas Iskandar mengalami luka-luka dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

- a. Luka terbuka di kepala sisi kanan dengan ukuran 3 x 2 cm;
- b. Luka terbuka di bibir atas dengan ukuran 2 x 0,5 cm;
- c. Luka lecet pada bibir bawah dengan ukuran 2x0,5 cm;
- d. Patah gigi seri atas nomor 22 dan gigi seri bawah nomor 31, 41 dan 42;
- e. Luka memar pada pergelangan tangan kiri seluas 5 x 4 cm;
- f. Luka lecet pada jari tangan kanan ukuran 0,3 x 0,2 cm;
- g. Luka memar pada bahu kanan seluar 3 x 2 cm.

Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan benda tumpul dan menyebabkan penyakit atau halangan dalam mengerjakan pekerjaan jabatan pencarian sementara waktu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah besi panjang sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Muhammad Anas Iskandar telah menjadi korban penganiayaan pada hari sabtu Tanggal 11 Januari 2025 sekitar pukul 22.30 wib di halaman parkir depan alfamart Jl raya Bhayangkari Kel Juwet Kenongo Kec Porong Kab Sidoarjo yang dilakukan oleh Terdakwa Haydar Baihaqi Fahreza.
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari perkenalan saksi Muhammad Anas Iskandar dengan saksi Siti Azzizatul Makhfiyah setahun yang lalu, kemudian pada 11 Januari 2025 sekitar pukul 12.00 WIB, saksi Anas mencoba menghubungi kembali nomor *whatsapp* milik saksi Azizah untuk menanyakan kabar dan mengajak saksi Azizah untuk bertemu. Ternyata *handphone* milik saksi Azizah dalam keadaan rusak namun nomor telpon maupun nomor *whatsapp* milik saksi Azizah dipasang di *handphone* milik terdakwa Haydar, yang mana Hubungan saksi Azizah dan terdakwa



Haydar adalah mantan suami-istri yang sudah bercerai pada tahun 2024, namun sekarang masih tinggal dalam satu kos dan sedang berencana rujuk kembali. Terdakwa Haydar yang berpura-pura menjadi saksi Azizah dengan membalas pesan dari saksi Anas yang mengajak saksi Azizah untuk jalan-jalan ke Trawas. Terdakwa dan saksi Anas menyetujui untuk bertemu dan sepakat memilih tempat bertemu di depan rumah makan Ndalem Prabu sekitar pukul 22.15 WIB karena terdakwa merasa cemburu dan penasaran terhadap saksi Anas yang menghubungi mantan istrinya.

- Bahwa pada sekitar pukul 22.30 WIB, saksi Anas menunggu saksi Azizah tidak kunjung datang bermaksud untuk masuk ke dalam rumah makan Ndalem Prabu, tiba-tiba terdakwa datang dan langsung memukul ke arah saksi Anas menggunakan 1 (satu) buah besi panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter karena saksi Anas menghindar pukulan terdakwa Haydar mengenai punggung saksi Anas kemudian saksi Anas lari ke arah Timur bermaksud menyelamatkan diri ke rumah saudara Muhammad Anis (pemilik rumah makan Ndalem Prabu) yang berada di sebelah Timur Alfamart namun saat itu pintu gerbang rumahnya tertutup kemudian saksi Anas masuk ke dalam gerobak penjual kebab yang ada di depan Alfamart Jalan Raya Bhayangkari, Kelurahan Juwetkenongo, Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. Terdakwa Haydar mengejar saksi Anas dengan berlari sambil memegang besi panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter tersebut dan sesampai di depan Alfamart, terdakwa Haydar membuka pintu gerobak penjual kebab tempat saksi Anas bersembunyi tersebut langsung menarik saksi Anas keluar gerobak. Setelah di luar gerobak, terdakwa langsung memukul kepala saksi Anas dengan posisi berhadapan namun saksi Anas sempat menangkis menggunakan tangan kiri saksi Anas, namun akhirnya pukulan mengenai kepala beberapa kali dan terakhir terdakwa memukul mulut saksi sehingga saksi Anas tidak sadarkan diri. Kejadian tersebut disaksikan oleh saksi Danang Saicul Ramadhan dan saksi Hidayatul Iskarima selaku penjual kebab di depan Alfamart dan saksi Anas mendapat pertolongan dari saksi Moch. Burhanuddin yang membawa saksi Anas ke RS Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong untuk dilakukan pemeriksaan *visum et repertum*;
- Bahwa terdakwa mengayunkan sebuah besi panjang berkali-kali ke arah kepala korban;
- Bahwa Berdasarkan *Visum Et Repertum* dari RS Bhayangkara Porong Nomor : R/110249488/I/A/2025/RSB.PORONG tanggal Januari 2025 Atas

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Muhammad Anas Iskandar yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Nur Ulfiatus Sholichah, bahwa akibat perbuatan terdakwa Haydar Baihaqi Fahreza, saksi Muhammad Anas Iskandar mengalami luka-luka dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

- h. Luka terbuka di kepala sisi kanan dengan ukuran 3 x 2 cm;
- i. Luka terbuka di bibir atas dengan ukuran 2 x 0,5 cm;
- j. Luka lecet pada bibir bawah dengan ukuran 2x0,5 cm;
- k. Patah gigi seri atas nomor 22 dan gigi seri bawah nomor 31, 41 dan 42;
- l. Luka memar pada pergelangan tangan kiri seluas 5 x 4 cm;
- m. Luka lecet pada jari tangan kanan ukuran 0,3 x 0,2 cm;
- n. Luka memar pada bahu kanan seluar 3 x 2 cm.

Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan benda tumpul dan menyebabkan penyakit atau halangan dalam mengerjakan pekerjaan jabatan pencarian sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana di dalam perkara ini manusia yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana adalah terdakwa Haydar Baihaqi Fahreza dan diawal persidangan telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan. Kepada terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, karena terdakwa sehat jasmani dan rohani, serta tidak ada halangan yang dibenarkan UU untuk membebaskan atau memaafkannya dari segala tuntutan.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Terdakwa sendiri telah mengakui dirinya sebagai terdakwa dari tindak pidana ini.

Dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi

Ad. 2.Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana merupakan pasal yang mengatur tentang delik materiil. Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya (hal. 237), cara membedakan delik formil dan delik materil dalam hal perumusannya, yaitu: "Pada delik formil, yang dirumuskan adalah tindakan yang dilarang (beserta hal/keadaan lainnya) dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu. Misalnya pasal: 160 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ("KUHP") tentang penghasutan, 209 KUHP tentang penyuapan, 242 KUHP tentang sumpah palsu, 362 KUHP tentang pencurian. Pada pencurian misalnya, asal saja sudah dipenuhi unsur-unsur dalam pasal 362 KUHP, tindak pidana sudah terjadi dan tidak dipersoalkan lagi, apakah orang yang kecurian itu merasa rugi atau tidak, merasa terancam kehidupannya atau tidak. Sedangkan delik material selain dari pada tindakan yang terlarang itu dilakukan, masih harus ada akibatnya yang timbul karena tindakan itu, baru dikatakan telah terjadi tindak pidana tersebut sepenuhnya (voltooid). Misalnya: pasal 187 KUHP tentang pembakaran dan sebagainya, 338 KUHP tentang pembunuhan, 378 KUHP tentang penipuan, harus timbul akibat-akibat secara berurutan kebakaran, matinya si korban, pemberian sesuatu barang."

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, dalam bukunya Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 213), perbedaan delik formal dengan delik materiil adalah sebagai berikut: "Delik formal ialah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan delik materiil, delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang."

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat dari Drs. Adami Chazawi, dalam bukunya Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana (hal. 119), yang menyatakan: "Disebut dengan cara formil karena dalam rumusan dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan perbuatan tertentu. Yang menjadi pokok larangan dalam rumusan itu

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.B/2025/PN Sda



ialah melakukan perbuatan tertentu. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, tindak pidana itu selesai pula tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan. Sedangkan perumusan dengan cara materil maksudnya ialah yang menjadi pokok larangan tindak pidana ialah pada menimbulkan akibat tertentu, disebut dengan akibat yang dilarang atau akibat konstitutif. Titik beratnya larangan adalah pada menimbulkan akibat, sedangkan wujud perbuatan apa yang menimbulkan akibat itu tidak menjadi persoalan. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, maka untuk selesainya tindak pidana bukan bergantung pada selesainya wujud perbuatan, tetapi bergantung pada apakah dari wujud perbuatan itu akibat yang dilarang telah timbul atau belum.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa saksi Muhammad Anas Iskandar telah menjadi korban penganiayaan pada hari sabtu Tanggal 11 Januari 2025 sekitar pukul 22.30 wib di halaman parkir depan alfamart Jl raya Bhayangkari Kel Juwet kenongo Kec Porong Kab Sidoarjo yang dilakukan oleh Terdakwa Haydar Baihaqi Fahreza.

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal dari perkenalan saksi Muhammad Anas Iskandar dengan saksi Siti Azzizatul Makhfiroh setahun yang lalu, kemudian pada 11 Januari 2025 sekitar pukul 12.00 WIB, saksi Anas mencoba menghubungi kembali nomor *whatsapp* milik saksi Azizah untuk menanyakan kabar dan mengajak saksi Azizah untuk bertemu. Ternyata *handphone* milik saksi Azizah dalam keadaan rusak namun nomor telpon maupun nomor *whatsapp* milik saksi Azizah dipasang di *handphone* milik terdakwa Haydar, yang mana Hubungan saksi Azizah dan terdakwa Haydar adalah mantan suami-istri yang sudah bercerai pada tahun 2024, namun sekarang masih tinggal dalam satu kos dan sedang berencana rujuk kembali. Terdakwa Haydar yang berpura-pura menjadi saksi Azizah dengan membalas pesan dari saksi Anas yang mengajak saksi Azizah untuk jalan-jalan ke Trawas. Terdakwa dan saksi Anas menyetujui untuk bertemu dan sepakat memilih tempat bertemu di depan rumah makan Ndalem Prabu sekitar pukul 22.15 WIB karena terdakwa merasa cemburu dan penasaran terhadap saksi Anas yang menghubungi mantanistrinya.

Menimbang, bahwa pada sekitar pukul 22.30 WIB, saksi Anas menunggu saksi Azizah tidak kunjung datang bermaksud untuk masuk ke dalam rumah makan Ndalem Prabu, tiba-tiba terdakwa datang dan langsung memukul



ke arah saksi Anas menggunakan 1 (satu) buah besi panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter karena saksi Anas menghindar pukulan terdakwa Haydar mengenai punggung saksi Anas kemudian saksi Anas lari ke arah Timur bermaksud menyelamatkan diri ke rumah saudara Muhammad Anis (pemilik rumah makan Ndalem Prabu) yang berada di sebelah Timur Alfamart namun saat itu pintu gerbang rumahnya tertutup kemudian saksi Anas masuk ke dalam gerobak penjual kebab yang ada di depan Alfamart Jalan Raya Bhayangkari, Kelurahan Juwetkenongo, Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. Terdakwa Haydar mengejar saksi Anas dengan berlari sambil memegang besi panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter tersebut dan sesampai di depan Alfamart, terdakwa Haydar membuka pintu gerobak penjual kebab tempat saksi Anas bersembunyi tersebut langsung menarik saksi Anas keluar gerobak. Setelah di luar gerobak, terdakwa langsung memukul kepala saksi Anas dengan posisi berhadapan namun saksi Anas sempat menangkis menggunakan tangan kiri saksi Anas, namun akhirnya pukulan mengenai kepala beberapa kali dan terakhir terdakwa memukul mulut saksi sehingga saksi Anas tidak sadarkan diri. Kejadian tersebut disaksikan oleh saksi Danang Saicul Ramadhan dan saksi Hidayatul Iskarima selaku penjual kebab di depan Alfamart dan saksi Anas mendapat pertolongan dari saksi Moch. Burhanuddin yang membawa saksi Anas ke RS Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong untuk dilakukan pemeriksaan *visum et repertum*;

Menimbang, bahwa terdakwa mengayunkan sebuah besi panjang berkali-kali ke arah kepala korban;

Dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Ad. 3 Mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa pengertian luka berat menurut pasal 90 KUHP yang berarti :

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- kehilangan salah satu panca-indera;
- menderita cacat berat
- menderita sakit lumpuh;
- terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan



Menimbang, bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Haydar, saksi korban sempat tidak sadarkan diri di lokasi kejadian sampai akhirnya saksi dibawa ke Rumah sakit untuk mendapatkan perawatan karena mengalami luka robek di kepala bagian belakang kanan diatas telinga, luka robek pada bibir bagian atas, 1 (satu) buah gigi bagian atas depan lepas, 4 (empat) buah gigi atas dan bawah masing masing 2 buah patah, dan luka memar di lengan tangan bagian kiri dan akibat penganiayaan tersebut saksi tidak bisa melakukan aktivitas bekerja selama 5 (lima) hari karena masih terasa sakit di bagian kepala, mulut dan lengan tangan kanan dan tidak bisa makan karena mulut masih luka dan gigi terasa ngilu;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari RS Bhayangkara Porong Nomor : R/110249488/I/A/2025/RSB.PORONG tanggal Januari 2025 Atas nama Muhammad Anas Iskandar yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Nur Ulfatus Sholichah, bahwa akibat perbuatan terdakwa Haydar Baihaqi Fahreza, saksi Muhammad Anas Iskandar mengalami luka-luka dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

- a. Luka terbuka di kepala sisi kanan dengan ukuran 3 x 2 cm;
- b. Luka terbuka di bibir atas dengan ukuran 2 x 0,5 cm;
- c. Luka lecet pada bibir bawah dengan ukuran 2x0,5 cm;
- d. Patah gigi seri atas nomor 22 dan gigi seri bawah nomor 31, 41 dan 42;
- e. Luka memar pada pergelangan tangan kiri seluas 5 x 4 cm;
- f. Luka lecet pada jari tangan kanan ukuran 0,3 x 0,2 cm;
- g. Luka memar pada bahu kanan seluar 3 x 2 cm.

Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan benda tumpul dan menyebabkan penyakit atau halangan dalam mengerjakan pekerjaan jabatan pencarian sementara waktu

Dengan demikian unsur "mengakibatkan luka berat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterrent;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberian dan atau alasan pemaaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tentang lamanya hukuman pidana yang akan dijatuahkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim dalam penjatuhan hukuman kepada Terdakwa akan memperhatikan dampak adanya resiko dari perbuatan Terdakwa yang meresahkan di masyarakat sebagaimana dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalani, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi panjang sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Terdakwa mengakibatkan terdakwa mengalami luka-luka dibagian kepala yang menimbulkan bahaya maut

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatan terdakwa;
- Terdakwa melalui keluarga terdakwa telah memberi uang santunan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi Muhammad Anas Iskandar sebagai bentuk permohonan maaf.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Haydar Baihaqi Fahreza** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Haydar Baihaqi Fahreza** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
-1 (satu) buah besi panjang sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter.
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025, oleh kami, Yuli Effendi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Bambang Trenggono, S.H., M.H. , Rudy Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulia Sri Widiyanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Sidoarjo, serta dihadiri oleh Esti Harjanti Candrarini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Bambang Trienggono, S.H., M.H.

Rudy Setyawan, S.H.

Hakim Ketua,

Yuli Effendi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Mulia Sri Widiyanti, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)